



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 199 /III.01/HK/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM, PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah salah satu fungsi DPRD Provinsi adalah Pembentukan Peraturan Daerah dan Penyusunan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan Naskah Akademik, dan pelaksanaan penyusunan Produk Hukum dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum, Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 25/DPRD.LPG/13.01/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM, PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum, Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Penyusunan Produk Hukum, Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung Tahun 2018 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum dan Bimbingan Teknis Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung Tahun 2018 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- c. mengkoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum dan Bimbingan Teknis Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung Tahun 2018;
- d. melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum dan Bimbingan Teknis Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung Tahun 2018; dan
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum dan Bimbingan Teknis Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung Tahun 2018

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum, Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan Kode Rekening 4.01.4.01.04.15.03.5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 2 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 199 / III.01/HK /2018
TANGGAL : 13 - 2 - 2018

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM, PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

- I. Pengarah : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kasubbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua : Sunarsih, SH (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Sekretaris : Anna Ekawati Adam, SH (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
- VII. Anggota :
 - 1. 2 (dua) Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
 - 2. 7 (tujuh) orang pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 - 3. 1 (satu) orang pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO